



PUTUSAN

Nomor 372/Pid.B/2024/PN Grt

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Garut yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Andri Riana als Ojon Bin Supriatna;
2. Tempat lahir : Garut;
3. Umur/Tanggal lahir : 27 Tahun / 3 Januari 1997;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Kampung Baru Rt 02 Rw 06 Kelurahan/Desa
Sukanegla Kecamatan Garut Kota Kabupaten Garut
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Buruh Harian Lepas;

Terdakwa Andri Riana als Ojon Bin Supriatna ditangkap pada tanggal 11 Agustus 2024;

Terdakwa Andri Riana als Ojon Bin Supriatna ditahan dalam tahanan penyidik oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 12 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 31 Agustus 2024
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 1 September 2024 sampai dengan tanggal 10 Oktober 2024
3. Penuntut Umum sejak tanggal 26 September 2024 sampai dengan tanggal 15 Oktober 2024
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 15 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 13 November 2024

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Garut Nomor 372/Pid.B/2024/PN Grt tanggal 15 Oktober 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 372/Pid.B/2024/PN Grt tanggal 15 Oktober 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Halaman 1 dari 16 Putusan Nomor 372/Pid.B/2024/PN Grt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Andri Riana Als Ojon Bin Supriatna telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana Pencurian dengan pemberatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 363 ayat (1) ke-3 dan ke-5 KUHP sebagaimana Dakwaan tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Andri Riana Als Ojon Bin Supriatna pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan 2 (dua) bulan , dikurangi selama Terdakwa dalam tahanan, dengan perintah supaya terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah tas gendong merk NIKE, warna hitam;
 - 1 (satu) unit Laptop merk/type acer Aspire 5 Spin A5SP14 core i5, TravelMate P214 series Model No: N19Q7, S/N: UNVU7SD02T34700FA30601, SNID: SD3470740057, warna hitam;
 - 1 (satu) lembar surat Berita Acara serah terima No. 000.2.3.2/012/RSUD_Malambong. Garut 19 Februari 2024. Barang inventaris sdr. Rahmat Budiana, S.Kep. Ners 1 (satu) unit Laptop merk/type acer Aspire 5 Spin A5SP14 core i5, TravelMate P214 series Model No: N19Q7, S/N: UNVU7SD02T34700FA30601, SNID: SD3470740057, warna hitam;
 - 1 (satu) buah Charger Laptop merk Delta warna hitam;
 - 1 (satu) buah kipas Laptop warna hitam;
 - 1 (satu) unit handphone merk/type Vivo Y21A, No. Imei 1: 863508065007450, No. Imei 2: 863508065007443, warna Metallic Blue, No. Sim Card: 081286956226;
 - 1 (satu) dus handphone merk/type Vivo Y21A, No. Imei 1: 863508065007450, No. Imei 2: 863508065007443, warna Metallic Blue, No. Sim Card: 081286956226;
 - 1 (satu) buah charger handphone merk Vivo, warna putihDikembalikan kepada Saksi Shuhuf Inla Laili
 - 1 (satu) unit sepeda motor roda dua Honda Vario hitam No. rangka MH1KFA116RK245773 No. Mesin KFA1E1245654 tanpa plat nomor depan dan belakang berikut 1 (satu) kunci kontak keyless;Dirampas untuk negara
4. Menghukum terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.500-, (dua ribu lima ratus rupiah);

Halaman 2 dari 16 Putusan Nomor 372/Pid.B/2024/PN Grt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan pidananya dan Terdakwa tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa Andri Riana Als Ojon Bin Supriatna pada hari Minggu tanggal 11 Agustus 2024, sekira pukul 03.30 Wib, atau setidaknya pada suatu waktu tertentu dalam Tahun 2024, bertempat di Jalan Bumi Asri Kav.19 Rt.003 Rw.011, Kelurahan/Desa Jayawaras, Kecamatan Tarogong Kidul, Kabupaten Garut, atau setidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Garut yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, telah mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, di waktu malam dalam sebuah rumah atau perkarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak, yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil dilakukan dengan merusak, memotong, atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau jabatan palsu, yang dilakukan dengan cara-cara antara lain sebagai berikut:

- Bahwa awalnya pada waktu sebagaimana tersebut di atas sekira pukul 02.00 WIB Terdakwa Andri Riana berangkat seorang diri dari daerah Leles Kabupaten Garut dengan mengendarai sepeda motor Honda Vario warna hitam tanpa plat nomor depan dan belakang milik terdakwa;
- Saat di perjalanan sekira pukul 04.30 WIB tepatnya di Jalan Bumi Asri Kav.19 Rt.003 Rw.011, Kelurahan/Desa Jayawaras, Kecamatan Tarogong Kidul, Kabupaten Garut, Terdakwa Andri Riana melihat rumah Saksi Shuhuf Injal Laili dalam keadaan gerbang depan terbuka sebagian dan melihat jendela ruangan lantai 2 (dua) terbuka $\frac{1}{2}$ (setengah), serta situasi sekitar dalam keadaan sepi;
- Bahwa melihat hal tersebut timbulah niat Terdakwa Andri Riana untuk mengambil barang yang ada di dalam rumah tersebut dengan cara, Terdakwa Andri Riana memarkirkan sepeda motor miliknya di pinggir jalan tepatnya di depan gerbang rumah tersebut, selanjutnya Terdakwa Andri Riana turun dari sepeda motornya langsung berjalan masuk melalui pintu

Halaman 3 dari 16 Putusan Nomor 372/Pid.B/2024/PN Grt



gerbang depan rumah yang sudah terbuka sebagian menuju ke halaman depan rumah samping kanan depan rumah kemudian menaiki anak tangga menuju ke teras lantai 2 (dua) dan menuju ke ruangan yang jendelanya sudah terbuka $\frac{1}{2}$ (setengah). Lalu terdakwa membuka jendela kemudian memanjat jendela tersebut dan berhasil masuk ke dalam ruangan kamar yang tidak ada orangnya, setelah di ruangan kamar Terdakwa Andri Riana mengambil 1 (satu) buah tas gendong merk NIKE, warna hitam yang tersimpan/ tergantung di dinding tembok kemudian Terdakwa Andri Riana mengambil 1 (satu) unit Laptop merk/type acer Aspire 5 Spin A5SP14 core i5, TravelMate P214 series Model No: N19Q7, S/N: UNVU7SD02T34700FA30601, SNID: SD3470740057, warna hitam, 1 (satu) buah charger Laptop merk Delta warna hitam, 1 (satu) buah kipas Laptop warna hitam, 1 (satu) unit Hand Phone merk/type Vivo Y21A, No. Imei 1: 863508065007450, No. Imei 2: 863508065007443, warna Metallic Blue, No. Sim Card: 081286956226, dan 1 (satu) buah Charger Hand Phone merk Vivo, warna putih yang tersimpan di atas meja kecil, selanjutnya barang-barang tersebut Terdakwa Andri Riana masukkan kedalam tas gendong, dan tas tersebut Terdakwa Andri Riana bawa dengan cara di gendong;

- Bahwa pada saat Terdakwa Andri Riana masih berada di dalam ruangan kamar dan akan ke luar dari dalam ruangan kamar melalui jendela, pada saat itu Saksi Shuhuf Injal Laili dan Saksi Rahma Budiana datang memergoki/melihat Terdakwa Andri Riana sedang berada di dalam ruangan kamar tepatnya berdiri di teras lantai 2 (dua) depan jendela kamar tersebut, selanjutnya Terdakwa Andri Riana memanjat jendela keluar dari dalam kamar, setelah berada di teras depan kamar lantai 2 (dua), tangan kiri Terdakwa Andri Riana dipegangi oleh Saksi Shuhuf Injal Laili lalu Terdakwa Andri Riana pun berontak dan berhasil lepas dari pegangan tangan Saksi Shuhuf Injal Laili, selanjutnya Terdakwa Andri Riana loncat dari teras lantai 2 (dua) ke halaman depan rumah, kemudian Terdakwa Andri Riana pun kabur dengan cara berlari ke arah luar rumah, selanjutnya Saksi Shuhuf Injal Laili dan Saksi Rahma Budiana meneriaki Terdakwa Andri Riana “ Maling “ setelah Terdakwa Andri Riana sampai di jembatan selokan air Terdakwa Andri Riana langsung loncat ke dalam selokan air. Selanjutnya Terdakwa Andri Riana dikejar oleh Saksi Shuhuf Injal Laili dan Saksi Rahma Budiana dan warga sekitar dan berhasil diamankan oleh warga sekitar;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa barang berupa 1 (satu) unit Laptop merk/type acer Aspire 5 Spin A5SP14 core i5, TravelMate P214 series Model No: N19Q7, S/N: UNVU7SD02T34700FA30601, SNID: SD3470740057, warna hitam, 1 (satu) buah charger Laptop merk Delta warna hitam, 1 (satu) buah kipas Laptop warna hitam, 1 (satu) unit Hand Phone merk/type Vivo Y21A, No. Imei 1: 863508065007450, No. Imei 2: 863508065007443, warna Metallic Blue, No. Sim Card: 081286956226, dan 1 (satu) buah charger handphone merk Vivo, warna putih sepenuhnya milik Saksi Shuhuf Injal Laili dan Saksi Rahma Budiana;
- Bahwa saat mengambil barang-barang tersebut Terdakwa Andri Riana tidak mendapatkan izin dari Saksi Shuhuf Injal Laili dan Saksi Rahma Budiana selaku pemiliknya;
- Bahwa perbuatan Terdakwa Andri Riana mengakibatkan Saksi Shuhuf Injal Laili dan Saksi Rahma Budiana mengalami kerugian kurang lebih sejumlah Rp.15.000.000-, (lima belas juta rupiah) atau setidaknya-tidaknya sejumlah itu.

Perbuatan Terdakwa Andri Riana Als Ojon Bin Supriatana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 Ayat (1) ke-3 dan ke-5 KUHP.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi, setelah mengucapkan sumpah memberikan keterangan sebagai berikut:

1. Shuhuf Injal Laili Bin Rahmat Budiana

- Bahwa saksi telah memberikan keterangan kepada penyidik dan keterangan tersebut benar;
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 11 Agustus 2024 sekira pukul 04.50 WIB sepulang dari sholat berjamaah di masjid, saksi, ayah saksi Shuhuf dan warga melihat seorang laki-laki keluar dari jendela kamar di lantai 2 rumah tempat tinggal saksi dan orang tuanya di Jalan Bumi Asri Kav. 19 RT. 003 RW. 011 Kelurahan/Desa Jayawaras Kecamatan Tarogong Kidul Kabupaten Garut, sehingga saksi langsung berteriak maling diikuti warga, lalu laki-laki tersebut lari dan dikejar warga sampai tertangkap didalam parit;
- Bahwa ditangkap warga, laki-laki tersebut membawa tas punggung tulisan Nike milik saksi dan saat dibuka didalamnya terdapat barang-barang milik saksi dan ayah saksi yaitu;
- 1 (satu) unit laptop merk Acer Aspire 5 Spin A5SP14 core i5, TravelMate P214 series Model No: N19Q7, UNVU7SD02T34700FA30601, SNID: SD3470740057, warna hitam. S/N;
- 1 (satu) charger Laptop merk Delta warna hitam.

Halaman 5 dari 16 Putusan Nomor 372/Pid.B/2024/PN Grt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Barang-barang tersebut adalah milik ayah saksi, Rahmat Budiana yang merupakan inventaris kantor UOBK RSUD Malangbong Dinas Kesehatan Kabupaten Garut;

- 1 (satu) kipas Laptop warna hitam;
- 1 (satu) unit handphone merk/type Vivo Y21A, No. Imei 1: 863508065007450, No. Imei 2: 863508065007443, warna Metallic Blue, No. Sim Card: 081286956226;
- 1 (satu) charger handphone merk Vivo, warna putih.

Barang-barang tersebut adalah milik saksi;

- Bahwa saksi tidak mengetahui cara Terdakwa mengambil barang-barang tersebut dari rumah saksi dan orangtuanya namun semua barang tersebut sebelum diambil Terdakwa diletakkan saksi di kamar saksi;

- Bahwa kamar saksi terletak di lantai 2 rumah dan ada tangga samping untuk naik keatas, jendela kamar saat itu sudah dalam keadaan terbuka dan tidak ada teralinya;

- Bahwa saat pergi sholat berjamaah bersama ayahnya, saksi dan ayahnya tidak mengunci kembali pagar;

- Bahwa Saksi Maulana Yusup Alias Ao yang menangkap Terdakwa;

- Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya;

2. Rahmat Budiana, S.Kep., Ners Bin Maman Budiana

- Bahwa saksi telah memberikan keterangan kepada penyidik dan keterangan tersebut benar;

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 11 Agustus 2024 sekira pukul 04.50 WIB sepulang dari sholat berjamaah di masjid, saksi, anak saksi Rahmat Budiana dan warga melihat seorang laki-laki keluar dari jendela kamar di lantai 2 rumah tempat tinggal saksi dan orang tuanya di Jalan Bumi Asri Kav. 19 RT. 003 RW. 011 Kelurahan/Desa Jayawaras Kecamatan Tarogong Kidul Kabupaten Garut, sehingga saksi langsung berteriak maling diikuti warga, lalu laki-laki tersebut lari dan dikejar warga sampai tertangkap didalam parit;

- Bahwa ditangkap warga, laki-laki tersebut membawa tas punggung tulisan Nike milik saksi dan saat dibuka didalamnya terdapat barang-barang milik saksi dan ayah saksi yaitu;

- 1 (satu) unit Laptop merk Acer Aspire 5 Spin A5SP14 core i5, TravelMate P214 series Model No: N19Q7, UNVU7SD02T34700FA30601, SNID: SD3470740057, warna hitam. S/N;
- 1 (satu) charger Laptop merk Delta warna hitam.

Halaman 6 dari 16 Putusan Nomor 372/Pid.B/2024/PN Grt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Barang-barang tersebut adalah milik saksi yang merupakan inventaris kantor UOBK RSUD Malangbong Dinas Kesehatan Kabupaten Garut;
- 1 (satu) kipas Laptop warna hitam;
- 1 (satu) unit handphone merk/type Vivo Y21A, No. Imei 1: 863508065007450, No. Imei 2: 863508065007443, warna Metallic Blue, No. Sim Card: 081286956226;
- 1 (satu) charger handphone merk Vivo, warna putih.
- Barang-barang tersebut adalah milik anak saksi;
- Bahwa saksi tidak mengetahui cara Terdakwa mengambil barang-barang tersebut dari rumah saksi dan orangtuanya namun semua barang tersebut sebelum diambil Terdakwa diletakkan anak saksi di kamarnya;
- Bahwa kamar saksi terletak di lantai 2 rumah dan ada tangga samping untuk naik keatas, jendela kamar saat itu sudah dalam keadaan terbuka dan tidak ada teralinya;
- Bahwa saat pergi sholat berjamaah bersama anak saksi, saksi dan anaknya tidak mengunci kembali pagar;
- Bahwa Saksi Maulana Yusup Alias Ao yang menangkap Terdakwa;
- Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya;
- 3. Maulana Yusup als Ao Bin Alm Ahmad Obeg
- Bahwa Saksi telah memberikan keterangan kepada penyidik dan keterangan tersebut benar;
- Bahwa Saksi merupakan warga yang berhasil mengamankan Terdakwa dan barang-barang hasil pencurian bersama dengan korban dan beberapa warga lainnya;
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 11 Agustus 2024 sekira pukul 04.50 WIB di Jalan Bumi Asri Kav. 19 RT. 003 RW. 011 Kelurahan/Desa Jayawaras Kecamatan Tarogong Kidul Kabupaten Garut, saksi mendengar teriakan "maling-maling", kemudian saksi melihat Saksi Shuhuf Injal lari, saksi ikut berlari mengejar Terdakwa bersama dengan Saksi Rahmat Budiana dan beberapa warga ke arah selokan air, sekitar pukul 05.10 WIB Terdakwa berhasil diamankan beserta barang-barang yang diambil dari rumah korban dan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario warna hitam tanpa plat nomor depan dan belakang berikut 1 (satu) remote kunci kontak keyless yang dikendarai oleh Terdakwa, kemudian Terdakwa berikut barang bukti dibawa oleh petugas Kepolisian;
- Bahwa sepengetahuan saksi dari keterangan Saksi Shuhuf Injal, barang-barang yang hilang berupa:

Halaman 7 dari 16 Putusan Nomor 372/Pid.B/2024/PN Grt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit laptop merk Acer Aspire 5 Spin A5SP14 core i5, TravelMate P214 series Model No: N19Q7, UNVU7SD02T34700FA30601, SNID: SD3470740057, warna hitam. S/N;
- 1 (satu) charger laptop merk Delta warna hitam.

Barang-barang tersebut milik Saksi Rahmat Budiana yang merupakan inventaris kantor UOBK RSUD Malangbong Dinas Kesehatan Kabupaten Garut;

- 1 (satu) kipas laptop warna hitam;
- 1 (satu) tas gendong merk Nike, warna hitam;
- 1 (satu) unit handphone merk Vivo Y21A, No. Imei 1: 863508065007450, No. Imei 2: 863508065007443, warna metallic blue, No. Sim Card: 081286956226;
- 1 (satu) charger handphone merk Vivo, warna putih.

Barang-barang tersebut adalah milik Saksi Shuhuf Injal;

- Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya; Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan

keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa telah memberikan keterangan kepada penyidik dan keterangan tersebut benar;
- Bahwa awalnya sekira pukul 02.00 WIB Terdakwa jalan-jalan dari daerah Leles Kabupaten Garut dengan mengendarai sepeda motor Honda Vario warna hitam, kemudian saat di perjalanan sekira pukul 04.30 WIB tepatnya di Jalan Bumi Asri Kav.19 Rt.003 Rw.011, Kelurahan/Desa Jayawaras, Kecamatan Tarogong Kidul, Kabupaten Garut, Terdakwa melihat rumah korban dalam keadaan gerbang depan terbuka sebagian dan melihat jendela ruangan lantai 2 terbuka setengah, serta situasi sekitar dalam keadaan sepi, sehingga timbul niat Tedakwa untuk mengambil barang yang ada di rumah tersebut;
- Bahwa Terdakwa mengambil barang dari rumah tersebut dengan cara, masuk melalui pintu gerbang depan rumah yang sudah terbuka sebagian menuju ke halaman depan rumah samping kanannya, kemudian Terdakwa menaiki anak tangga menuju ke teras lantai 2 dan menuju ke ruangan yang jendelanya sudah terbuka setengah, setelah itu Terdakwa membuka jendela kemudian memanjat jendela tersebut dan berhasil masuk ke dalam ruangan kamar yang tidak ada orangnya, setelah di ruangan kamar Terdakwa mengambil:
- 1 (satu) tas gendong merk Nike warna hitam yang tergantung di dinding tembok;

Halaman 8 dari 16 Putusan Nomor 372/Pid.B/2024/PN Grt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit Laptop warna hitam;
- 1 (satu) charger laptop merk Delta warna hitam;
- 1 (satu) kipas laptop warna hitam;
- 1 (satu) unit handphone merk Vivo warna metallic blue, dan
- 1 (satu) charger handphone merk Vivo warna putih yang tersimpan di atas meja kecil;

selanjutnya barang-barang tersebut Terdakwa masukkan kedalam tas gendong, dan tas tersebut Terdakwa bawa dengan cara di gendong;

- Bahwa setelah mengambil seluruh barang tersebut, Terdakwa akan keluar dari dalam ruangan kamar melalui jendela, akan tetapi pada saat itu Terdakwa dipergoki oleh saksi Shuhuf Injal yang sedang berdiri di teras lantai 2 depan jendela kamar tersebut, sadar kegiatannya diketahui orang lain, Terdakwa langsung memanjat jendela keluar dari dalam kamar, setelah berada di teras depan kamar lantai 2, tangan kiri Terdakwa dipegangi oleh saksi Shuhuf Injal lalu Terdakwa pun berontak dan berhasil lepas dari pegangan tangan saksi Shuhuf Injal, selanjutnya Terdakwa loncat dari teras lantai 2 (dua) ke halaman depan rumah;

- Bahwa setelah berhasil loncat ke halaman depan rumah, kemudian Terdakwa kabur dengan cara berlari ke arah luar rumah, akan tetapi saksi Shuhuf Injal mengejar dan meneriaki "maling", setelah sampai di jembatan selokan air Terdakwa langsung loncat ke dalam selokan air, pada saat itu Terdakwa berhasil diamankan oleh Saksi Shuhuf Injal, Saksi Rahmat, Saksi Maulana dan warga lainnya;

- Bahwa rencananya apabila barang tersebut berhasil diambil, maka Terdakwa akan menjualnya dan uang hasil penjualan barang-barang tersebut akan Terdakwa gunakan untuk keperluan sehari-hari;

- Bahwa ketika Terdakwa melakukan pencurian, keadaan masih gelap dan belum ada sinar matahari;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) tas gendong merk Nike warna hitam, barang tersebut tergantung di paku tembok dinding di dalam ruangan kamar lantai 2;
2. 1 (satu) unit laptop merk acer Aspire 5 Spin A5SP14 core i5, TravelMate P214 series Model No: N19Q7, S/N: UNVU7SD02T34700FA30601, SNID: SD3470740057, warna hitam;
3. 1 (satu) charger laptop merk Delta warna hitam;
4. 1 (satu) kipas Laptop warna hitam;

Halaman 9 dari 16 Putusan Nomor 372/Pid.B/2024/PN Grt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. 1 (satu) unit handphone merk Vivo Y21A, Imei 1 863508065007450, Imei 2 863508065007443, warna metallic blue, No. Sim Card: 081286956226;
6. 1 (satu) charger handphone merk Vivo, warna putih;
7. 1 (satu) unit sepeda motor roda dua Honda Vario hitam No. rangka MH1KFA116RK245773 No. Mesin KFA1E1245654 tanpa plat nomor depan dan belakang berikut 1 (satu) kunci kontak *keyless*;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 11 Agustus 2024 di Jalan Bumi Asri Kav.19 Rt.003 Rw.011, Kelurahan/Desa Jayawaras, Kecamatan Tarogong Kidul, Kabupaten Garut, sekira pukul 04.30 WIB dalam keadaan gelap dan matahari belum terbit, pada saat Saksi Shuhuf Injal dan Saksi Rahmat sedang berada di Masjid melangsungkan ibadah shalat subuh berjamaah, Terdakwa melihat rumah Saksi Shuhuf Injal dalam keadaan gerbang depan terbuka sebagian dan melihat jendela ruangan lantai 2 terbuka setengah, serta situasi sekitar dalam keadaan sepi sehingga timbul niat Terdakwa untuk mengambil barang dari rumah tersebut;
- Bahwa Terdakwa mengambil barang dari rumah Saksi Shuhuf Injal dengan cara masuk melalui pintu gerbang depan rumah yang sudah terbuka sebagian menuju ke halaman depan rumah samping kanannya, kemudian Terdakwa menaiki anak tangga menuju ke teras lantai 2 dan menuju ke ruangan yang jendelanya sudah terbuka setengah, setelah itu Terdakwa membuka jendela kemudian memanjat jendela tersebut dan berhasil masuk ke dalam ruangan kamar milik Saksi Shuhuf Injal yang tidak ada orangnya, setelah di ruangan kamar milik Saksi Shuhuf Injal, Terdakwa mengambil barang-barang bukti dalam perkara ini;
- Bahwa setelah berada di teras depan kamar lantai 2 (dua), tangan kiri Terdakwa dipegangi oleh Saksi Shuhuf Injal lalu Terdakwa pun berontak dan berhasil lepas dari pegangan tangan saksi Shuhuf Injal, selanjutnya Terdakwa loncat dari teras lantai 2 ke halaman depan rumah;
- Bahwa setelah loncat ke halaman depan rumah, Terdakwa lari ke arah jembatan selokan air dan Terdakwa loncat ke dalam selokan air, hal tersebut diikuti oleh Saksi Shuhuf Injal yang langsung mengejar sambil meneriaki "maling", yang diikuti Saksi Rahmat, Saksi Maulana dan beberapa warga;
- Bahwa sekitar pukul 05.10 WIB pengejaran yang dilakukan Saksi Shuhuf Injal, Saksi Rahmat, Saksi Maulana dan beberapa warga, berhasil

Halaman 10 dari 16 Putusan Nomor 372/Pid.B/2024/PN Grt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengamankan Terdakwa beserta barang-barang hasil pencurian yang dilakukan oleh Terdakwa serta 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario warna hitam No. Rangka: MH1KFA116RK245773, No. Mesin: KFA1E1245654 tanpa plat nomor depan dan belakang berikut 1 (satu) remote kunci kontak *keyless* yang dikendarai oleh Terdakwa, setelah itu baik Terdakwa berikut barang bukti tersebut dibawa oleh petugas Kepolisian;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (1) ke-3 dan ke-5 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barangsiapa;
2. Mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;
3. Di waktu malam dalam sebuah rumah atau perkarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau dikehendaki oleh yang berhak;
4. Untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu.

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Barangsiapa

Menimbang, barangsiapa artinya subyek hukum pidana yang memiliki kemampuan bertanggungjawab dihadapan hukum, dalam hal ini telah dihadirkan Terdakwa Andri Riana als Ojon Bin Supriatna yang membenarkan identitasnya dalam surat dakwaan, tidak mengajukan keberatan tentang identitas tersebut dan memiliki kemampuan memahami jalannya persidangan dan memberikan jawaban serta keterangan yang diperlukan;

Menimbang, bahwa oleh karena itu unsur ini telah terpenuhi sebagai delik formil namun untuk menyatakan Terdakwa merupakan pelakunya maka seluruh delik materiil harus terlebih dahulu dinyatakan terpenuhi dan terbukti;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ad.2. Unsur Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa mengambil adalah memindahkan suatu barang milik orang lain kedalam penguasaan ia pelaku seolah barang tersebut miliknya sedangkan melawan hukum dalam hal ini dilakukan dengan cara yang bertentangan dengan hukum yang berlaku misalnya dengan membeli, meminjam dan lain sebagainya;

Menimbang, bahwa sesuai dengan fakta hukum Terdakwa masuk kedalam rumah saksi korban karena melihat pagar rumah terbuka dan jendela lantai 2 terbuka setengah, ia lalu masuk kedalam rumah dan mengambil barang-barang bukti milik Saksi Rahmat Budiana dan Shuhuf Injal, memasukkan barang-barang itu kedalam tas merk Nike dan membawa barang-barang tersebut keluar dari jendela lantai 2 rumah tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut, unsur ini telah terpenuhi;

Ad.3. Unsur Di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan pada unsur ke-2 tersebut diatas maka unsur inipun secara mutatis mutandis telah terpenuhi;

Ad.4. Unsur Untuk masuk ketempat melakukan kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai terdakwa kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;

Menimbang, bahwa untuk memasuki rumah saksi korban, Terdakwa memanjat jendela yang terbuka setengah di lantai 2, sehingga unsur ini juga telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 ayat (1) ke-3 dan ke-5 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana telah terpenuhi berdasarkan alat bukti yang sah dan barang bukti yang telah disita secara sah maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa Terdakwa memohon keringanan hukuman dan dalam persidangan Terdakwa menunjukkan sikap batin menyesali perbuatannya

Halaman 12 dari 16 Putusan Nomor 372/Pid.B/2024/PN Grt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sehingga beralasan untuk mengabulkan permohonan yang diajukan oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa sebagaimana menjadi fakta hukum bahwa Terdakwa melakukan kegiatan mengambil barang milik Saksi Shuhuf Injal dan Saksi Rahmat pada saat Para Saksi sedang melangsungkan Ibadah Shalat Shubuh berjamaah di Mesjid dan sebagian barang yang telah diambil Terdakwa merupakan inventaris kantor UOBK RSUD Malangbong Dinas Kesehatan Kabupaten Garut sebagai alat kerja yang digunakan oleh Saksi Rahmat dalam melakukan pelayanan terhadap publik, maka perbuatan Terdakwa tentu tidak dapat dipandang sebagai perbuatan biasa saja dan dalam teori pemidanaan yang saat ini lebih diarahkan kepada sistem pemasyarakatan, Majelis Hakim berharap pembinaan dalam Lembaga Pemasyarakatan dalam waktu yang cukup akan menimbulkan nilai-nilai keagamaan dan empati pada Terdakwa terhadap akibat yang ditimbulkan dari perbuatannya pada orang lain;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggung-jawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

- 1 (satu) unit sepeda motor roda dua Honda Vario hitam No. rangka MH1KFA116RK245773 No. Mesin KFA1E1245654 tanpa plat nomor depan dan belakang berikut 1 (satu) kunci kontak *keyless*

yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan serta mempunyai nilai ekonomis, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

Halaman 13 dari 16 Putusan Nomor 372/Pid.B/2024/PN Grt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah tas gendong merk Nike warna hitam;
- 1 (satu) unit laptop merk Acer Aspire 5 Spin A5SP14 core i5, TravelMate P214 series Model No: N19Q7, S/N: UNVU7SD02T34700FA30601, SNID: SD3470740057 warna hitam;
- 1 (satu) lembar surat Berita Acara serah terima No. 000.2.3.2/012/RSUD_Malambong. Garut 19 Februari 2024. Barang inventaris Rahmat Budiana, S.Kep. Ners 1 (satu) unit Laptop merk/type acer Aspire 5 Spin A5SP14 core i5, TravelMate P214 series Model No: N19Q7, S/N: UNVU7SD02T34700FA30601, SNID: SD3470740057 warna hitam;
- 1 (satu) charger laptop merk Delta warna hitam;
- 1 (satu) kipas laptop warna hitam;
- 1 (satu) unit handphone merk/type Vivo Y21A, No. Imei 1: 863508065007450, No. Imei 2: 863508065007443, warna Metallic Blue, No. Sim Card: 081286956226;
- 1 (satu) dus handphone merk/type Vivo Y21A, No. Imei 1: 863508065007450, No. Imei 2: 863508065007443, warna metallic blue, No. Sim Card: 081286956226;
- 1 (satu) charger handphone merk Vivo warna putih;

telah disita dari Terdakwa namun merupakan milik dari Saksi Shuhuf Injal maka dikembalikan kepada pemiliknya yang berhak;

Menimbang, bahwa pemeriksaan persidangan sebenarnya merupakan proses pembentukan rasa keadilan itu sendiri, mengapa keterangan saksi dan Terdakwa yang dijadikan dasar pembentukan fakta hukum adalah keterangan yang diberikan di persidangan jawabannya adalah karena di persidangan Terdakwa dapat langsung mendengar keterangan saksi dan memberikan tanggapan terhadap keterangan saksi, saksi dan Terdakwa juga dapat saling melihat sikap tubuh dan batin masing-masing sehingga persidangan tidak hanya tempat bersaksi dan memberikan keterangan tetapi juga tempat refleksi diri, hal serupa juga dapat terbentuk pada pertimbangan Majelis Hakim, dari persidangan dapat lebih diketahui sikap dan tingkah laku saksi dan Terdakwa, dan berbagai tujuan penegakan hukum yang tepat diletakkan pada perkara tersebut, hal mana akan membentuk penjatuhan pidana yang berkemanfaatan, adil dan berkepastian hukum;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;
Keadaan yang memberatkan:

Halaman 14 dari 16 Putusan Nomor 372/Pid.B/2024/PN Grt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Perbuatan Terdakwa telah meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa menyesali perbuatannya.
- Terdakwa mengaku terus terang;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 363 ayat (1) ke-3 dan ke-5 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Andri Riana Als Ojon Bin Supriatna telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana "Pencurian dalam keadaan yang memberatkan" sebagaimana dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Andri Riana Als Ojon Bin Supriatna oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 8 (delapan) bulan;
3. Menetapkan lamanya Terdakwa berada dalam masa penangkapan dan penahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) tas gendong merk Nike warna hitam;
 - 1 (satu) unit laptop merk/tipe Acer Aspire 5 Spin A5SP14 core i5, TravelMate P124 series model No: N19Q7, S/N UNVU7SD02T34700FA30601, SNID: SD3470740057 warna hitam;
 - 1 (satu) lembar surat Berita Acara serah terima No. 000.2.3.2/012/RSUD_Malambung. Garut 19 Februari 2024. Barang inventaris Rahmat Budiana, S.Kep. Ners 1 (satu) unit laptop merk/type Acer Aspire 5 Spin A5SP14 core i5, TravelMate P214 series Model No: N19Q7, S/N: UNVU7SD02T34700FA30601, SNID: SD3470740057 warna hitam;
 - 1 (satu) charger laptop merk Delta warna hitam;
 - 1 (satu) kipas laptop warna hitam;
 - 1 (satu) unit handphone merk Vivo Y21A, No. Imei 1: 863508065007450, No. Imei 2: 863508065007443, warna metallic blue, No. Sim Card: 081286956226;

Halaman 15 dari 16 Putusan Nomor 372/Pid.B/2024/PN Grt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) dus handphone merk Vivo Y21A, No. Imei 1: 863508065007450, No. Imei 2: 863508065007443 warna metallic blue, No. Sim Card: 081286956226;

- 1 (satu) charger handphone merk Vivo warna putih;

Dikembalikan kepada Saksi Shuhuf Injal Laili;

- 1 (satu) unit sepeda motor roda dua Honda Vario hitam No. rangka MH1KFA116RK245773 No. Mesin KFA1E1245654 tanpa plat nomor depan dan belakang berikut 1 (satu) kunci kontak keyless;

Dirampas untuk Negara;

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.3000,- (tiga ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Garut, pada hari Rabu, tanggal 30 Oktober 2024, oleh kami, Sinta Gaberia Pasaribu, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Sandi Muhamad Alayubi, S.H., M.H., Haryanto Das'at, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 31 Oktober 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Waluyo, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Garut, serta dihadiri oleh Anisa Dwiliana, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Sandi Muhamad Alayubi, S.H., M.H.

Sinta Gaberia Pasaribu, S.H., M.H.

Haryanto Das'at, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Waluyo, S.H.

Halaman 16 dari 16 Putusan Nomor 372/Pid.B/2024/PN Grt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)